BAB III

PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA

A. Kasus Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BBPOM.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di mall-mall ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya. Produk yang dijual dengan nama merek-merek terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli di toko resmi dan terdapat nomor BPOM, maka bila membeli dari toko tidak resmi ini bisa membeli sampai setengah harga saja. Dengan harga murah dan tertulis buatan dari luar negeri

maka para konsumen dapat percaya bahwa produk tersebut aman karena asli langsung dari negara merek tersebut berasal.

Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Seperti hal nya yang dilakukan oleh Hj. Novi Ulviyani selaku pemilik toko kecantikan yaitu toko Sari Ayu yang beralamat di Pasar Cilamaya Blok W 1 No. 2 Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang. telah diadakan pemeriksaan oleh penyidik PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandung yang menginformasikan bahwa Hj. Novi Ulviyani ternyata menjual kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM RI.

Contoh kasusnya yaitu, pada sekitar tanggal 10 februari 2012 penyidik PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandung mendatangi dan melakukan pemeriksaan di Toko Sari Ayu milik Hj. Novi Ulviyani di Pasar Cilamaya Blok E.1 No. 2 Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kosmetik sebagai berikut :[31]

NO	BARANG BUKTI	PABRIK	JUMLAH		KET
1	Kosmetik kemasan berwarna putih tanpa label	-	9	lusin	Berbentuk

[31] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR : 02/Pid/2013/PT.Bdg.

					bulat pipih
2	Pemutih Sejuta bintang	-	34	buah	
3	Diamond Cream	-	49	buah	
4	Special UV whitening SP	-	72	Buah	
5	Kosmetik kemasan berwarna kuning tanpa label	-	76	Buah	Berbentuk bulat pipih
6	Kosmetik tanpa label	-	345	Pot	Kemasan pot
7	Racikan wallet putih	-	61	Buah	
8	Day Cream SJ	-	15	Buah	
9	Makeup vitamin pemutih kecantikan	-	14	Buah	
10	UV whitening	-	23	Buah	
11	Pearl Cream Super	-	7	Pot	
12	Night Cream SJ	-	7	Buah	
13	Sabun berwarna hijau dalam pot	-	136	Pot	
14	Holly sabun hijau	-	8	Buah	Bahan baku
15	Kelly pearl cream	-	1	Lusin	Bahan baku
16	Etiket	-	3	Dus	
17	Kosmetik tanpa label	-	70	Pot	Warna merah

					jambu/pink
18	DR super	-	14	Pot	
19	Tutup kemasan	-	2	Kantong plastik	
20	Bahan baku	-	14	Kantong plastic	Warna putih
21	Bahan baku	-	9	Kantong plastic	Warna kuning
22	Kemasan pot	-	1	Kantong plastic	
23	Original DR 3	CV Primadani	13	Botol	

Hj. Novi Ulviyani telah mengedarkan atau menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat di tokonya sejak bulan Desember 2010 dan kosmetik tersebut kosmetik tersebut diproduksi dan buat sendiri di rumahnya dengan cara bahan kosmetik cream berwarna kuning 1 Kg dicampur dengan Kelly 6 pot, lalu bahan baku cream berwarna kuning dalam kantong plastik dicampur Kelly, kemudian diremas-remas sampai mencair dan merata, selanjutnya kantong plastik tersebut dibolongin lalu ditekan dan dimasukkan dalam pot plastik dan kapasitas produksi kosmetik untuk masing-masing merk setiap bulannya rata-rata 20 (dua puluh) lusin dan dijual kepada masyarakat yang datang ke tokonya dengan harga setiap pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

B. Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Kasus Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar

1. Istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta tugas dan wewenang Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.[32]

a. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa :

> "Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri".

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu tetapi diberikan juga wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai

[32] Jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, 2014, hlm 120

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan definisi tentang penyidik sama dengan pengertian penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap adanya suatu tindak pidana tapi penyidik pegawai negeri sipil juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Menurut peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2001 yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan kitan undang-undang hukum acara pidana terhadap adanya suatu tindak pidana baik yang berada di daerah maupun di pusat dan menjalankan wewenangnya berdasarkan undang-undang masing-masing, salah satunya adalah penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan.

Berdasarkan beberapa pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di atas, yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah penyidik pegawai negeri sipil yang terletak di suatu Provinsi dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang melawan hukum di

bidang terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan lain-lain yang terjadi di provinsi Bengkulu.

2. Syarat-Syarat Menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan tentang tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjadi seorang penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/c;
c. Memiliki pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun tugas pokok dari Penyidik Pegewai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimuat dalam Pasal 341 dalam Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan: [33]

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terdapat dalam Pasal 342 Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi:

a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
b. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.
c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Sementara itu, wewenang penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

[33] www.pom.go.id. Di akses pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, pukul 20.26 WIB

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

4. Terlaksananya Penyidikan

Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau non penyidikan diantaranya adalah:

a. Adanya Unsur Kesengajaan Pelaku usaha kosmetik pemutih wajah tersebut dengan sadar dan sengaja menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai

apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

b. Banyaknya Jumlah Barang Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala yang besar maka bisa saja akan dilakukan proses penyidikan untuk mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain.

c. Banyaknya kadar bahan kimia berbahaya Banyaknya kadar bahan kimia seperti Hidrokinon, Merkuri, dan Asam Retinoat sudaah dilarang digunakan dalam kosmetik jika pemakainannya lebih dari takaran yang sudah ditentukan. Misalnya: kandungan Merkuri dalam sebuah kosmetik pemutih wajah lebih dari 6%. Kometik tersebut akan dilarang beredar karena batasan yang diberikan untuk bahan pemutih kulit adalah sebesar 1-5 % saja. Jika kosmetik yang mengandung merkuri lebih dari 1-5 % tersebut tetap dipakai dampaknya akan merusak organ-organ dalam tubuh seperti saraf dan ginjal.

Sedangkan pada tahapan non pro justitia (demi hukum/undang-undang) kasus yang ditemukan dianggap tidak terbukti dan hanya akan sampai proses pemeriksaan oleh PPNS BBPOM. Untuk menentukan suatu temuan kasus dimasukkan kedalam bagian pro justitia atau non pro justitia Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BBPOM, beserta Kepala Bidan Pemeriksaan dan Penyidikan, dan petugas yang ketika itu bertugas dilapangan akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.